



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 65 /404.012/2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA SUKOWIYONO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI**

**BUPATI NGAWI,**

- Membaca :**
- a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 08/SP/BPD/SKW/X/2019 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
  - b. Surat Camat Padas Kabupaten Ngawi tanggal 21 Nopember 2019 Nomor : 140/860/404.302/2019 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Sukowiyono Periode 2014-2020 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukowiyono.
- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan Kepala Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atas nama Saudara SUTIKNO berakhir pada tanggal 22 Januari 2020, maka perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SUTIKNO dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara HARNO jabatan Sekretaris Desa Sukowiyono Kecamatan Padas sebagai Penjabat Kepala Desa Sukowiyono Kecamatan Padas dengan masa jabatan paling lama sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan penghasilan lain yang sah.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 22 Januari 2020  
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Padas di Padas;  
2. Sdr. Kepala Desa Sukowiyono Kecamatan Padas;  
3. Sdr. Ketua BPD Sukowiyono Kecamatan Padas.